

3

NOTA  
KESEPAKATAN KERJA SAMA

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YAYASAN PENDIDIKAN PGRI SUMATERA BARAT**

dengan

**BALAI BAHASA PADANG**

Tentang

Pengembangan bidang akademik yang berhubungan dengan bahasa, sastra, seni, dan budaya terhadap mahasiswa

Nomor : 430 / STKIP-AU/PGRI- 2012  
Nomor : 2 /H1.5.4/PB.04/2012

Pada hari ini, tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Yeffiza, M.Pd  
Selaku : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris STKIP PGRI Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Gunung Pangilun Padang  
Telp.

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs. Syamsarul, M.M  
Selaku : Kepala Balai Bahasa Padang  
Alamat : Simpang Alai Pauh Limo Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Padang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Guna menindaklanjuti rencana pengembangan bidang akademik untuk membantu mengembangkan mahasiswa dari sisi keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai bahasa, sastra, seni, dan budaya, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Tujuan**

Tujuan dilakukannya kesepakatan kerja sama ini adalah melakukan pengembangan bidang akademik untuk membantu pentransferan nilai-nilai bahasa, sastra, seni, dan budaya kepada mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sumatera Barat.

**Pasal 2  
Jangka Waktu**

Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya surat ini, dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat ditinjau kembali atas kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua

### **Pasal 3**

#### **Lingkup Kegiatan**

1. Bimbingan akademik tentang pengembangan ilmu kebahasaan, kesastraan, seni dan budaya pada mahasiswa
2. Bimbingan penelitian tentang bahasa, seni, dan budaya
3. Menyediakan tenaga pengajar untuk mahasiswa dan bimbingan akademik lainnya.
4. Peremberdayaan perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh civitas akademik dan staf Balai Bahasa Padang
5. Mengadakan seminar, workshop, lokakarya, dan pelatihan dalam rangka pengembangan keahlian civitas akademik maupun staf kedua belah pihak

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan**

1. Pihak Pertama sesuai dengan kewenangannya menunjuk STKIP PGRI Sumatera Barat sebagai yang bertanggung jawab atas terlaksananya semua kerja sama ini
2. Pihak Kedua melaksanakan kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan ini (Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5)

### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan semua kegiatan pada pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4 di atas, menjadi tanggung jawab Pihak Pertama atau ditanggung secara bersama-sama dengan Pihak Kedua tergantung pada jenis kegiatan dan kesepakatan kedua belah pihak di kemudian hari.

### **Pasal 6**

#### **Hak dan Kewajiban**

- 1) Kewajiban Pihak Pertama
  - a. menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan semua kegiatan
  - b. membiayai kegiatan yang diberikan kepada Pihak Kedua sesuai dengan beban kerja yang dilaksanakan
- 2) Hak Pihak Pertama
  - a. mendapat hak pelayanan dan hasil yang maksimal atas pekerjaan yang telah diberikan pada Pihak Kedua
  - b. mendapat hak atas pelayanan yang maksimal atas semua bimbingan yang akan diberikan kepada mahasiswa
- 3) Kewajiban Pihak Kedua
  - a. memberikan pelayanan maksimal atas semua pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan yang telah disepakati
  - b. melaksanakan semua kegiatan yang diberikan oleh Pihak Pertama sesuai dengan yang telah disepakati
  - c. memberikan bimbingan, pengawasan dan arahan terhadap mahasiswa sesuai dengan materi ajar yang diberikan
- 4) Hak Pihak Kedua
  - a. memperoleh hak untuk mendapat dana atau imbalan sehubungan dengan pelaksanaan dari Pihak Pertama seperti yang diatur pada pasal 3
  - b. memperoleh hak atas pelaksanaan semua kegiatan yang diatur pada pasal 3
  - c. memperoleh hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan pekerjaan

**Pasal 7**  
**Pembatalan Kesepakatan**

1. Pihak Pertama dapat membatalkan kesepakatan kerja sama ini, apabila ternyata Pihak Kedua melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana maksud pasal 6 ayat 3.
2. Kesepakatan kerja sama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan kedua belah pihak, setelah dilakukan peninjauan ulang minimal satu kali dalam setahun

**Pasal 8**  
**Penutup**

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepakatan ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam nota kesepakatan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
- 2) Nota kesepakatan kerjasama ini dibuat dua rangkap di atas materai Rp. 6000 untuk masing-masing pihak.
- 3) Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat

Demikianlah nota kesepakatan kerja sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 9 Januari 2012

Pihak Pertama  
Ketua Program Studi  
Pendidikan Bahasa Inggris



Dra. Yelfiza, M. Pd

Pihak Kedua  
Kepala Balai Bahasa Padang



Drs. Syamsarul, M.M.

Menyetujui  
Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat



Dr. Zulfelia, M. Si.